

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

LAMBANG DAERAH



**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011**



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

LAMBANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melambangkan kondisi wilayah dan masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat serta untuk kelengkapan administrasi dan kelengkapan atribut pemerintahan perlu adanya Lambang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Lambang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara 4790);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
dan
BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAMBANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bersifat otonom.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom sebagai Badan Eksekutif Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Lambang Daerah adalah Lambang berisi tatanan nilai-nilai etika dan hukum yang dihayati, dijunjung tinggi dan dijadikan pedoman serta memotivasi dalam bermasyarakat, dalam bekerja mewujudkan terciptanya kehidupan yang beriman, bertaqwa, tertib, adil makmur dan sejahtera di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Pataka/Panji Daerah adalah Pataka/Panji Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Vandel Daerah adalah Vandel Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Masyarakat adalah Masyarakat Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

JENIS, BENTUK DAN ARTI LAMBANG DAERAH

Pasal 2

- (1) Lambang Daerah meliputi:
 - a. logo;
 - b. bendera;
 - c. bendera jabatan kepala daerah;
 - d. himne.
- (2) Lambang Daerah berbentuk :
 - a. logo
 - b. bendera;
 - c. panji;
 - d. umbul-umbul;
 - e. lencana dan atau pin;
 - f. sticker;
 - g. vandel, plakat dan atau badge;
 - h. lukisan semen/relief, cat dan ukiran kayu atau kain.

- (3) Gambar Logo Lambang Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah:



Logo Lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai gambar dan arti sebagai berikut :

- a. Logo Lambang Daerah berbentuk Perisai Bersegi Lima, menggambarkan bahwa masyarakat Tulang Bawang Barat sanggup mempertahankan cita-cita Bangsa Indonesia dan melanjutkan pembangunan serta memajukan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Tulisan Tulang Bawang Barat dengan huruf merah dan dasar putih mempunyai makna bahwa keberadaan dan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah dalam nuansa persatuan dan kesatuan, semangat kebersamaan serta kehormatan terhadap Sang Saka Merah Putih sebagai Lambang Kedaulatan Republik Indonesia;
- c. Mata Payan di atas payung beserta tangkainya adalah senjata tradisional masyarakat Tulang Bawang Barat yang senantiasa siap mempertahankan daerah dan masyarakatnya;
- d. Payung berwarna putih melambangkan masyarakat Tulang Bawang Barat yang memiliki hati yang suci dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam payung di atas rumbai terdapat 3 (tiga) warna bergaris putih, kuning dan merah dengan pembatas 4 (empat) garis, terdapat 20 (dua puluh) buah rumbai dan berjari-jari 9 (sembilan) buah, menggambarkan bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat di resmikan pada tanggal 3 April 2009;
- e. Siger Lampung berwarna emas merupakan pakaian kebesaran masyarakat adat Lampung melambangkan bahwa masyarakat Tulang Bawang Barat sangat menghormati wanita yang didasari ajaran agama dan adat Lampung;
- f. Rantai bersambung 4 (empat) berwarna putih melambangkan Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan bagian dari 4 (Empat) Marga yang tidak dapat dipisahkan oleh situasi apapun dan masyarakat Tulang Bawang Barat mempunyai kewajiban untuk menjamin keutuhannya sepanjang masa;
- g. Talow adalah instrumen induk dari semua tetabuhan adat, yang dibunyikan pada saat masyarakat adat Tulang Bawang Barat Begawi, mengartikan masyarakat Tulang Bawang Barat berada dalam satu

kesatuan walau banyak instrumen yang mengeluarkan bunyi-bunyian, tetapi akan terangkum dalam musyawarah dan mufakat untuk tujuan bersama;

- h. Rangkaian 45 (Empat Puluh Lima) butir padi, 17 (Tujuh Belas) polong kapas dan tali simpul 8 (Delapan) mempunyai makna kebersamaan yang utuh untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera berkemakmuran baik lahir maupun batin, serta makmur berkeadilan dalam wadah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- i. Pepadun berwarna emas adalah singgasana kerajaan dalam adat Lampung, menunjukkan bahwa masyarakat Tulang Bawang Barat khususnya masyarakat Lampung Pepadun mempunyai cita-cita yang luhur untuk mencapai keberhasilan dalam strata sosial, politik dan ekonomi, khususnya dalam kancah Adat yang selalu digambarkan dalam PIIL PASENGGIRI, BEJULUK BEADEK, NENGAH NYAPPUR, NEMUI NYIMAH dan SAKAI SAMBAYAN;
- j. Tulisan Aksara Lampung yang berbunyi RAGEM SAI MANGI WAWAI;
- k. Seuntai Pita bertuliskan “RAGEM SAI MANGI WAWAI” dasar Putih dengan tulisan berwarna Merah. Ragem Sai Mangi Wawai bermakna “KEBERSAMAAN MENUJU KEBERHASILAN” juga merupakan Motto Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- l. Air dengan 11 (Sebelas) garis menunjukkan Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai cikal bakal dari 11 (Sebelas) kampung. Pada masa lalu transportasi yang digunakan oleh masyarakat adalah melalui sungai yaitu Way Rarem, Way Tulang Bawang, Way Kiri. Sungai Tulang Bawang mengalir sepanjang tahun dan memberikan sumber kehidupan bagi masyarakat Tulang Bawang Barat, yang nantinya akan berkembang menjadi agrobisnis baik untuk pertanian maupun perikanan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lambang daerah berkedudukan sebagai tanda identitas daerah.
- (2) Lambang daerah berfungsi sebagai pengikat kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Lambang Daerah bukan merupakan simbol kedaulatan daerah.

BAB IV

HAKEKAT LAMBANG DAERAH

Pasal 5

Lambang Daerah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai etika dan hukum yang ada pada masyarakat Tulang Bawang Barat, diyakini kebenarannya dan dapat memberikan motivasi untuk menjaga martabat dari perbuatan tercela.

BAB V

WARNA LOGO LAMBANG DAERAH

Pasal 6

Dalam Logo Lambang Daerah terdapat warna merah, putih, kuning, hijau, hitam dan biru yang bermakna :

- a. merah : keberanian, menumbuhkan perilaku pejuang, melambangkan beragama suku;
- b. putih : kesucian, menumbuhkan perilaku yang jujur dan benar, melambangkan beragam marga;
- c. kuning : keluhuran dan kemuliaan, menumbuhkan perilaku terhormat dan bermartabat, melambangkan kampung;
- d. hijau : kemakmuran dan kesejahteraan, menumbuhkan perilaku bekerja dan profesional;
- e. hitam : ilmu pengetahuan dan teknologi, menumbuhkan perilaku belajar dan kecerdasan;
- f. biru : kewibawaan, menumbuhkan rasa kewibawaan.

BAB VI

DESAIN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

- (1) Desain bendera daerah berbentuk segi empat panjang dengan ukuran panjang dan lebar 3 (tiga) berbanding 2 (dua) yang memuat logo daerah.
- (2) Desain logo daerah disesuaikan dengan isi logo.

Pasal 8

- (1) Desain bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berbentuk segi empat panjang, yang panjangnya 30 (tiga puluh) sentimeter dan lebarnya 20 (dua puluh) centimeter dan di tengah-tengahnya terdapat gambar lambang negara dengan warna dasar biru.
- (2) Gambar lambang negara pada bendera jabatan Bupati berwarna perak dengan pinggiran berwarna perak.

Pasal 9

- (1) Himne daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d berbentuk puisi atau syair yang isinya mengajak masyarakat untuk membangun daerah, melestarikan budaya, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.
- (3) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan puisi atau syair himne organisasi terlarang atau organisasi/perkumpulan/lembaga/gerakan separatis.

- (4) Lagu daerah dapat ditetapkan menjadi himne daerah dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia.
- (6) Dalam hal puisi atau syair himne daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) menggunakan bahasa daerah, terjemahan dalam bahasa Indonesia disertakan dalam penetapan Peraturan Daerah tentang Himne Daerah.

BAB VII

PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN

Pasal 10

- (1) Logo daerah dapat digunakan pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, tanda batas antar kabupaten, kop surat, stempel organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya dan kantor kelurahan/desa atau nama lainnya, serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Logo daerah tidak digunakan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.
- (3) Logo daerah tidak digunakan pada dokumen perjanjian yang akan ditandatangani oleh Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 11

- (1) Bendera daerah dapat digunakan sebagai pendamping bendera negara pada bangunan resmi pemerintahan daerah, gapura, perbatasan kabupaten serta sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana.
- (2) Bendera daerah yang digunakan sebagai pendamping bendera negara, ukurannya tidak boleh sama atau lebih besar dari bendera negara.
- (3) Bendera daerah dapat digunakan dan ditempatkan dalam pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/ lembaga dari luar negeri;
- (4) Penggunaan dan penempatan bendera daerah dalam pertemuan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebagai pendamping bendera negara.

Pasal 12

- (1) Bendera jabatan Bupati ditempatkan pada kendaraan dinas/resmi Bupati di luar bagian depan di tengah-tengah.
- (2) Bendera jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.

Pasal 13

- (1) Himne daerah sebagai simbol seni budaya daerah dapat diperdengarkan setelah lagu kebangsaan Indonesia Raya pada upacara hari-hari besar kenegaraan di daerah dan upacara hari ulang tahun daerah.
- (2) Himne daerah tidak diperdengarkan pada pertemuan resmi Bupati dengan mitra kerja/badan/lembaga dari luar negeri.

Pasal 14

- (1) Logo daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada papan nama:
 - a. kantor kepala daerah;
 - b. kantor dewan perwakilan rakyat daerah;
 - c. kantor organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/kampung;
 - d. rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (3) Penempatan logo daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.
- (4) Penempatan logo daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. ruang kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah
 - c. ruang kerja kepala organisasi perangkat daerah, kantor kecamatan atau nama lain dan kantor kelurahan/kampung;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, ruang pertemuan/aula dan ruang tamu pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan logo daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan posisi penempatan lambang negara.

Pasal 15

- (1) Logo daerah dapat ditempatkan bersama-sama dengan logo lembaga lain/badan usaha komersial pada ruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Penempatan logo lembaga lain/badan usaha komersial tidak lebih tinggi dari posisi logo daerah.

Pasal 16

- (1) Logo daerah yang digunakan pada kop surat Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditempatkan di bagian paling atas posisi tengah kertas.
- (2) Logo daerah pada stempel Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) digunakan pada surat-surat resmi Organisasi Perangkat Daerah, kantor kecamatan atau nama lainnya, kantor kelurahan/desa atau nama lainnya dan ditempatkan di sebelah kiri tandatangan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, kecamatan atau nama lainnya, kelurahan/desa atau nama lainnya.

Pasal 17

- (1) Logo daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan logo daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan penempatan lencana lambang negara.

Pasal 18

- (1) Bendera daerah yang digunakan pada bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat ditempatkan di bagian luar dan/atau di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah.
- (2) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pada :
 - a. kantor bupati;
 - b. rumah jabatan bupati dan wakil bupati.
- (3) Penempatan bendera daerah di bagian luar bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (4) Penempatan bendera daerah di bagian dalam bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada:
 - a. ruang tamu dan ruang kerja bupati dan wakil bupati;
 - b. ruang rapat utama pada kantor bupati;
 - c. ruang kerja pimpinan dan ruang sidang dewan perwakilan rakyat daerah;
 - d. ruang tamu di rumah jabatan bupati dan wakil bupati;
 - e. ruang kerja camat atau nama lain dan kepala desa/kampung;
 - f. ruang kepala sekolah/pimpinan lembaga pendidikan pada bangunan sekolah/fasilitas pendidikan milik pemerintah daerah.
- (5) Penempatan bendera daerah di dalam gedung bangunan resmi pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak lebih tinggi atau sejajar dengan bendera negara.
- (6) Dalam hal bendera daerah ditempatkan berdampingan dengan bendera negara, bendera daerah diposisikan di sebelah kanan.

Pasal 19

Bendera daerah tidak dikibarkan pada upacara memperingati hari-hari besar kenegaraan di daerah, upacara hari ulang tahun daerah, dan/atau upacara/apel bendera lainnya.

Pasal 20

Bendera daerah yang digunakan pada gapura tanda batas kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan lebih tinggi dari bendera atau umbul-umbul badan usaha komersial.

Pasal 21

- (1) Bendera daerah yang digunakan sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditempatkan pada dada kiri atas atau kerah baju atau topi.
- (2) Penempatan bendera daerah sebagai lencana atau gambar dan/atau kelengkapan busana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih tinggi atau sejajar dari lencana lambang negara.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang sengaja melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17,

Pasal 18 dan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, semua Lambang Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilakukan penyesuaian, maka Lambang Daerah tersebut bukan merupakan Lambang Daerah dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini , maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 14 Januari 2011

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,



BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH



SIGIT TRENGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2011 NOMOR 3